

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Notaris	21
B. Tinjauan tentang Waris dalam Hukum Perdata Barat.....	31
C. Tinjauan tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat	37
D. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris	45
METODE PENELITIAN.....	47
A. Sifat Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Cara Pengumpulan Data.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait <i>Legitime Portie</i> dalam pembuatan Akta Hibah dan Wasiat menurut Hukum Waris Barat	54

B. Peran Majelis Pengawasan Daerah Surabaya untuk memastikan Notaris bekerja menjalankan jabatannya dengan memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.....	69
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84